



**KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
NOMOR : 140/ 09 / KPTS / WN-GBL/I/2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU MEMBACA AL-QURAN MDA NURUL HIDAYAH
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALLAH

- Menimbang** : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari, Wali Nagari mengangkat Guru membaca Al-Qur'an di MDA Nurul Hidayah Nagari Gunung Bungkuak.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor : 09 Tahun 2014
2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2001 tentang ketentuan pokok Pemerintah Nagari.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari
4. Peraturan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari.
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2003tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari
8. Keputusan Wali Nagari Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan, bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penggunaanya kepada Nagari tahun Anggaran 2009
9. Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Nomor : 02 Tahun 2009 APB Nagari Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara **CECE NOFRIA** sebagai Guru membaca Al-Qur'an di Gunung Bungkuak
- KEDUA : Guru membaca Al-Qur'an **MDA NURUL HIDAYAH** yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat .
- KETIGA : Kepada Guru membaca Al-Qur'an yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh Honor Sebesar Rp 300.000/bln yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas, tanggung jawab, dan Hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Gunung Bungkuak Lumpo

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

LEGIANDRU,S.STP

NIP : 19921230 201406 1001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Ketua Bamus Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
3. Kepada yang bersangkutan
4. ----- Arsip-----